



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 164 /KEP/HK/2022**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018-2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023 oleh Tim Evaluasi Provinsi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 336 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.

**KEEMPAT ...**

**KEEMPAT** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 april 2022

*Ma.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *pe*



**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP196205241989031014

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati Nagekeo di Mbay;
6. Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo di Mbay;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 164 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 27 april 2022**TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018-2023**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN PERDA</b>	<b>RANCANGAN PERDA RPJMD</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>
	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2018-2023.	<b>Menimbang :</b> <b>Huruf a.</b> bahwa berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;	<b>Menimbang :</b> <b>Huruf a.</b> bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

	<p><b>Mengingat:</b>  <b>Angka 8.</b> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p><b>Mengingat:</b>  <b>Angka 8.</b> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>
	<p>Angka 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan angka 20.</p>	<p>Dihapus.</p>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *Pe*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 196205241989031014